

PERAN PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP KEMUDAHAN TRANSAKSI PADA UMKM DI DESA ANDAMUI

Alyaa As-Syifa¹, Yanti², Ai Silfi Sya'bani³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
, Jl Syech Nawawi Albantani Curug Serang, Banten, 42171 Indonesia

Email: 221410095.alya@uinbanten.ac.id , 221410083.yanti@uinbanten.ac.id , 221410098.ai@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

This research aims to understand how digital payment systems can facilitate transactions for MSMEs. The method used is qualitative with an explorative approach. Data was obtained through interviews and literature studies. The results show that digital payment systems are growing rapidly and provide significant convenience for their users. In the process of digitizing MSMEs, this system is a very useful solution, both for businesses and consumers. From this research, it can be concluded that digital payment systems have a very important role in supporting smooth transactions in the MSME sector.

Keywords: *Digital payments, MSMEs, transaction*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem pembayaran digital dapat mempermudah transaksi bagi UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital berkembang dengan cepat dan memberikan kemudahan yang signifikan bagi penggunanya. Dalam proses digitalisasi UMKM, sistem ini menjadi solusi yang sangat bermanfaat, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung lancarnya transaksi di sektor UMKM.

Kata kunci: Pembayaran digital, UMKM, transaksi

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta mengentaskan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di suatu daerah. Berdirinya sebuah UMKM secara tidak langsung menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, oleh karena itu UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seiring berjalannya waktu, UMKM semakin menjalar diberbagai lokasi di Indonesia, khususnya pada lokasi strategis yang padat penduduk dan memiliki sasaran pasar yang menguntungkan. Banyak sekali UMKM yang memanfaatkan lokasi-lokasi tersebut untuk membuka usaha dan mencari peruntungan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Menurut data yang dilansir pada laman KADIN (Kamar

Dagang dan Industri Indonesia) Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Angka tersebut terbilang cukup besar hingga mampu menghasilkan sebanyak 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.(*UMKM Indonesia*, t.t.)

Teknologi yang telah berkembang pesat saat ini membuat gaya belanja masyarakat semakin meningkat. Hal ini membuat kebutuhan pembayaran masyarakat harus dipenuhi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Dalam hal pembayaran transaksi jual beli telah mengalami transformasi yang cukup signifikan. Ketika dahulu hanya bisa memanfaatkan uang tunai saja dalam melakukan pembayaran transaksi jual beli, namun pada saat ini sudah ber revolusi memanfaatkan teknologi digital yaitu pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai atau yang sering disebut dengan sistem pembayaran electronic money (e-money) ini menggunakan uang digital dalam bertransaksi. Tentu saja uang tunai masih berlaku dan masih cukup banyak masyarakat yang lebih gemar bertransaksi menggunakan uang tunai. Lebih tepatnya orang-orang tua yang belum mengerti bagaimana mekanisme dalam pembayaran digital tersebut. Namun di sisi lain banyak masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksinya. Mereka beranggapan bahwa pembayaran digital atau e-money mampu memenuhi dan mempermudah masyarakat kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan data yang diambil dari lama GoodStats, mencatat bahwa hingga 2023, sudah ada 27 juta UMKM yang telah go digital. Digitalisasi merupakan salah satu cara yang mampu membuat UMKM bersaing baik di pasar domestik nasional. Digitalisasi mendorong UMKM untuk semakin maju dan berkembang sehingga dapat dengan mudah digemari oleh seluruh masyarakat. Dengan adanya digitalisasi ini pelaku UMKM bisa dengan mudah mendapatkan konsumen tanpa susah melakukan promosi, lalu dapat mengurangi ongkos operasional dan bisa memiliki peluang mendapatkan pendapat lebih tinggi. Pada saat ini sudah seharusnya para UMKM menerapkan pembayaran digital untuk memenuhi permintaan konsumen. Maraknya penggunaan e-money membuat para UMKM harus dengan sigap menerapkannya pada setiap jenis usaha. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan para UMKM tersebut akan tertinggal dan terancam bangkrut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana peran pembayaran digital dalam memudahkan transaksi antara konsumen dan UMKM di desa Andamui. Tujuan dari penelitian serta penulisan mengenai artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran pembaca mengenai peran pembayaran digital terhadap kemudahan transaksi UMKM di desa Andamui

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis peran dari pembayaran digital dalam meningkatkan perekonomian lokal di desa Andamui. Fokus utamanya ialah pelaku UMKM dan pengguna pembayaran digital sebagai representasi implementasi pembayaran digital dalam bertransaksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pelaku UMKM dan pengguna pembayaran digital. Sementara itu, data sekunder diambil dari literatur ilmiah yang relevan dengan pembayaran digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi yang pesat saat ini memberikan berbagai kemudahan dalam mendukung aktivitas sehari-hari, khususnya dalam sistem pembayaran. Pembayaran digital telah menjadi bagian esensial dari berbagai transaksi yang dilakukan masyarakat. Secara umum, sistem pembayaran merujuk pada kumpulan aturan, mekanisme, dan institusi yang berfungsi untuk memfasilitasi transfer dana guna memenuhi kewajiban dari kegiatan ekonomi tertentu. Pembayaran digital (*digital payment*) telah menawarkan suatu kemudahan untuk user (penggunanya). Mudahnya pembayaran digital dari sudut pandang konsumen ini bisa efisien dan dijangkau dimanapun. (Purnomo & Ramadani, 2022)

Alat pembayaran telah mengalami perubahan besar dari masa ke masa. Pada awalnya, masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang lain. Seiring waktu, muncul konsep uang sebagai alat pembayaran yang lebih praktis. Hingga kini, uang masih menjadi sarana utama dalam transaksi, meskipun bentuk dan cara penggunaannya terus berkembang. Sistem pembayaran telah bergeser dari yang sepenuhnya tunai menjadi nontunai. Alat pembayaran nontunai meliputi metode berbasis kertas, seperti cek dan bilyet giro, serta metode elektronik, seperti transfer dana dan

penggunaan kartu, termasuk ATM, kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik (*e-money*). Meski uang tunai masih banyak digunakan, terutama untuk transaksi kecil, perannya mulai berkurang dibandingkan dengan uang giral. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efisiensi uang tunai, baik dari segi biaya pencetakan maupun pengelolaannya, ditambah proses pembayaran yang lebih lambat. Sebaliknya, alat pembayaran nontunai semakin diminati karena lebih cepat dan praktis. Layanan ini kini tersedia baik dari bank maupun lembaga non-bank, mencakup pengiriman dana, kliring, hingga penyelesaian akhir transaksi. Untuk transaksi dalam jumlah besar, Bank Indonesia menyediakan sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan *kliring*. Sistem BI-RTGS berfungsi sebagai pusat penyelesaian transaksi keuangan nasional, mendukung kelancaran dan efisiensi pembayaran nontunai.

Pembayaran digital sangat membantu pelaku UMKM dalam melakukan transaksi bisnis. Menurut penelitian Zhang & Dodgson (2014), layanan ini telah menjadi salah satu pilihan utama konsumen untuk bertransaksi. Terdapat tiga cara utama dalam menggunakan pembayaran digital, yaitu:

1. Pembayaran Sekali

Jenis transaksi ini umum dilakukan untuk belanja online. Konsumen dapat membayar langsung melalui smartphone setelah memilih barang yang diinginkan, tanpa perlu keluar rumah atau pergi ke ATM.

2. Transfer Berulang

Pembayaran digital juga dapat dimanfaatkan untuk transaksi yang dilakukan secara berkala. Misalnya, pelaku usaha yang bekerja sama dengan pemasok tetap dapat mengatur transfer otomatis sesuai jadwal.

3. Transfer Otomatis

Layanan transfer otomatis biasanya ditawarkan oleh bank, memungkinkan pengguna untuk mengatur pembayaran secara terjadwal tanpa perlu melakukannya secara manual setiap kali.

Berbagai media sering digunakan untuk transaksi pembayaran digital, seperti kartu kredit, kartu debit, m-banking, dan pembayaran online melalui smartphone (Dahlberg et al., 2008). Di kalangan UMKM, pembayaran online lewat smartphone menjadi metode yang paling diminati. Cara ini merupakan layanan pembayaran digital yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi finansial atau fintech (Gomber et al., 2017). Beberapa layanan

pembayaran digital dari fintech yang sudah familiar di kalangan masyarakat antara lain Gopay, Ovo, Dana, LinkAja, ShopeePay, Doku, dan lainnya. Layanan ini memungkinkan proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan ekonomis. Kebanyakan layanan ini berbentuk dompet elektronik atau e-wallet. Di Indonesia, perusahaan fintech biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti operator telekomunikasi, toko ritel, merchant, hingga bank konvensional. Kerja sama ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan dan memberikan lebih banyak opsi transaksi online bagi pengguna. Manfaat yang tentunya sesuai dengan ekspektasi dan mudahnya pengoperasian sistem pembayaran digital menjadikan digital payment tersebut selalu diandalkan oleh lapisan masyarakat dalam melaksanakan suatu transaksi. Sistem keamanan yang baik pun mendukung masyarakat untuk tetap melaksanakan suatu transaksi dengan non tunai. (Nurohman dkk., 2022) Hambatan dalam pembayaran digital menurut (Rahmi & Riyanto, 2022), yakni : (1) Kurangnya literasi pembayaran secara digital utamanya dari segi keuntungan implementasi keuntungan dari pemakaian sistem pembayaran yang non-tunai. Hal ini terjadi karena rendahnya suatu pendidikan dan pengalaman dalam bertransaksi dari sdm yang terkait, serta kurangnya sosialisasi terkait suatu transaksi. Kondisi kurangnya literasi ini menyebabkan gaptek (gagap teknologi) dan rasa takut menggunakan teknologi (2) Habit dalam memakai uang cash/tunai dalam kegiatan bertransaksi. (3) Tidak mempunyai akun rekening suatu bank. (4) Tidak tersedia suatu kanal pembayaran yang non tunai pada merchant (5) Tingkat suatu kepercayaan. (Malau & Silaban, 2023)

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah bagian strategi dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, pemerataan pembangunan, dan sejahteranya masyarakat Indonesia. UMKM mempunyai peran yang urgent dalam suatu perekonomian yang ada di Indonesia, karena bisa menyerap banyak sekali sumber daya manusia, tentunya menghasilkan suatu jasa dan produk yang bermacam-macam, dan juga berkontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). (Achmad dkk., 2023) Melihat era perkembangan teknologi seperti saat ini, UMKM terdahulu hanya mengandalkan pembayaran tunai saja. Karena pada zamannya, teknologi belum berkembang seperti sepesat sekarang ini. Pengaturan hukum pada transaksi cash (tunai) di negara tercinta Indonesia ini melihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Bab II Pasal ke 2 Tentang Macam Rupiah., menyatakan bahwasannya :

1. Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah
2. Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam
3. Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

Terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ini, menjadi suatu alat untuk bertransaksi yang sah di Indonesia ialah memakai Mata uang Rupiah yang di representasikan kedalam bentuk Rupiah Kertas dan Rupiah Logam, bukan dalam bentuk elektronik. Ketika pembayaran tunai selalu jadi pilihan maka, pelaku UMKM harus mempunyai uang kembalian dan menghitungnya dengan cara yang manual. Hal ini juga berisiko akana adanya kasus pencurian ataupun kehilangan, khususnya disaat mereka membawa uang dalam jumlah yang besar. Pencatatan keuangan pun, dengan cara yang manual, yakni mencatat didalam buku catatan, yang tentu bisa menyebabkan suatu kesalahan pada catatan keuangan tersebut, hal ini juga mempersulit para UMKM untuk mengelola arus kas serta membuat suatu Keputusan bisnis yang tepat.

Dewasa ini, selayaknya perkembangan teknologi yang kian maju dan modern mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para pelaku UMKM. Jika hanya bertahan dengan mengandalkan cara-cara konvensional saja maka UMKM lokal akan merugi dan dengan mudah tertinggal bahkan terancam bangkrut. Kemudahan dalam transaksi pun menjadi salah satu hal yang di pertimbangkan konsumen untuk memutuskan pembelian. Dibutuhkan beberapa strategi agar UMKM lokal mampu bertahan ditengah pesatnya kemajuan teknologi. Salah satu cara agar UMKM tetap bertahan bahkan mampu berdiri di garis terdepan adalah dengan melakukan digitalisasi UMKM. Djpb Kemenkeu menjelaskan bahwa digitalisasi UMKM adalah perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh seluruh UMKM lokal, karena mampu menghadirkan dampak-dampak baik yang bisa dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM dan konsumen. Pembayaran digital akan memudahkan para UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi harian, karena akan tercatat secara otomatis di aplikasi terkait. Transaksi sekecil dan sebanyak apapun akan dicatat secara detail dan tidak akan terlewat satupun dengan pembayaran digital. Bagi pelaku usaha, digital payment (pembayaran digital) ialah pencatatan suatu transaksi yang bisa diakses di setiap waktu, dan juga tentunya terbebas dari pemberian uang kembalian terhadap customer.(Purnomo & Ramadani, 2022) kecepatan teknologi bisa menyebabkan

ketidakmerataan ekonomi karena tidaklah semua lapisan masyarakat memiliki suatu akses ataupun keterampilan untuk mengikuti suatu perkembangan teknologi ini, selain itu pun, kekhawatiran akan kehilangan suatu pekerjaan akibat adanya otomatisasi juga menjadi social problem (masalah sosial) yang harus diatasi. Dan juga tentunya menimbulkan suatu kekhawatiran mengenai suatu keamanan data keuangan dan pribadi. Perlindungan data yang sensitif menjadi krusial pada pemakaian digital payment (pembayaran digital) untuk mencegah suatu pencurian identitas dan juga kejahatan pada keuangan yang lain. (Tarantang dkk., 2019)

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Bagaimanapun, tidak bisa menolak perkembangan teknologi ini, namun sangat diperlukan adaptasi terhadap teknologi untuk mengikuti arus perkembangannya agar tidak tertinggal. Termasuk pada sektor UMKM, khususnya yang berada di desa Andamui. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bisnis UMKM tersebut. Sebagian besar UMKM di desa Andamui memanfaatkan teknologi pembayaran digital. Pada awal mula umkm tersebut berjalan, sudah menyediakan pembayaran (payment) via transfer dana, dan juga adapun kendala yang dihadapi saat transfer via dana yakni dari sinyal yang kurang memadai. umkm yang berada di andamui ini merasa lebih mudah jika pembayaran customernya melalui pembayaran digital, karena tidak memerlukan kembalian hanya transfer sesuai nominal saja. Digital payment ini memudahkan para umkm untuk melakukan transaksi dengan konsumen, namun keterbatasan pengetahuan dan literasi membuat para umkm di desa andamui hanya menggunakan pembayaran digital dengan transfer aplikasi dana saja. Belum menyediakan QRIS.

KESIMPULAN

Peran UMKM sangat urgent (penting) sebagai penopang dari perekonomian nasional dan juga stabilitas sistem keuangan. Dengan terobosan pembayaran digital ini, bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional dan domestik. Hadirnya sistem digital payment (pembayaran digital), sangat mempermudah dalam transaksi bisnisnya para UMKM . Masyarakat semakin banyak yang menggunakan digital payment ini, dan juga bisa memberikan banyak manfaat terhadap pelaku UMKM ataupun customernya itu sendiri. Sistem pembayaran digital yang mudah telah

mendorong perkembangan keuangan digital dan transaksi ekonomi. Banyak sekali manfaat pemakaian digital payment ini, diantaranya bisa meningkatkan omset penjualan pelaku UMKM, setiap kegiatan transaksi dengan lebih mudah, pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, karena terbatasnya pengetahuan dan literasi masyarakat di desa Andamui ini, hanya menyediakan pembayaran transfer via dana saja, belum menggunakan pembayaran via QRIS . Dalam hal ini, tentu saja diperlukannya dukungan dari pemerintah, dan perlunya ada literasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di desa Andamui ini sebagai para pelaku UMKM, agar semakin banyak opsi pembayaran untuk para pelanggannya. terlebih lagi masyarakat sekarang ini lebih sering menggunakan pembayaran digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel jurnal ini ditulis oleh Alyaa As-Syifa, Yanti dan Ai Silfi Sya'bani berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada UMKM di desa Andamui Kota Serang Banten. Terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya Fkultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah yang telah mendukung kami untuk menulis jurnal ini. Selanjutnya kepada para UMKM di desa Andamui yang telah berkontribusi sehingga kami bisa mendapatkan data-data konkrit mengenai judul yang kami angkat, dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

REFERENCES

- Achmad, G. N., Yulianti, S. D., Sharaha, M., Priandana, M. A., Khatimah, N., Hidayat, A. N., M., N. J., Handayani, Y. T., Aditya, D. F., & Dary, R. W. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sekitar Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(1), 51–65. <https://doi.org/10.36087/jrp.v6i1.181>
- Astridtia, O., & Nugroho, A. D. (t.t.). *Analisis Penerapan Pembayaran Digital Qris Dalam Kemudahan Umkm Di Kota Surabaya*.
- Malau, A. R., & Silaban, F. S. (2023). *Pemanfaatan Pembayaran Digital Pada Umkm Di Samosir*. 4(1).

- Nugrah Leksono Putri Handayani & Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Azhar, F. A. (2022). Pembayaran Digital Sebagai Solusi Transaksi Di Masa Pandemi Covid 19: Studi Masyarakat Muslim Solo Raya). *Among Makarti*, 15(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.333>
- Purnomo, A. S. D., & Ramadani, D. D. (2022). *Pengaruh Manfaat, Kemudahan terhadap Minat Pemakaian Financial Technology Pada Penggunaan Pembayaran Digital UMKM di Sumenep*.
- Suryanto, S., Muhyi, H. A., & Kurniati, P. S. (2022). Penggunaan Digital Payment Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *AdBispreneur*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452>
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- UMKM Indonesia*. (t.t.). KADIN Indonesia. Diambil 16 Desember 2024, dari <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>